

**PUTUSAN INSKONTITUSIONAL BERSYARAT TENTANG PERSYARATAN BATAS
USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)**

Tri Windy Atika Sari, Cipto Kuncoro, Rusydi
windyatikasari37@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Islam Darul `Ulum

Abstract

The law that regulates the authority of the Constitutional Court in Indonesia is Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, which has been amended three times, and most recently by Law Number 7 of 2020. In this study, the Judicial Review of Laws against the 1945 Constitution The Constitutional Court has the authority to test whether a law is contrary to the 1945 Constitution. If found to be contrary, then the law can be declared invalid. This study aims to examine whether the Constitutional Court decision Number 90/PUU-XXI/2023 is conditionally unconstitutional according to the 1945 Constitution. This research is a normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Legal material sources are collected by conducting library research. Legal material sources are collected by conducting library research. Analysis to answer legal issues is carried out by citing and reviewing relevant articles of laws and regulations. The opinions of scholars are cited and used as a theoretical basis to answer research questions (problems). Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 amended the provisions regarding the age limits for presidential and vice-presidential candidates, previously stipulated in Article 169 letter q of the Election Law. This ruling declared the provision conditionally unconstitutional. This means that the age limit is considered unconstitutional if it does not meet certain requirements stipulated by the Constitutional Court.

Keywords: *Functions of the Village Consultative Body, Partner, Village Head.*

Abstrak

Undang-Undang yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah tiga kali diubah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dalam penelitian ini, Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 MK memiliki kewenangan untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Jika ditemukan bertentangan, maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan inskonstitusional bersyarat menurut UUD 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Sumber bahan hukum dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Analisis untuk menjawab isu hukum dilakukan dengan cara mengutip dan menelaah pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendapat para sarjana dikutip dan dijadikan landasan teori guna menjawab pertanyaan (permasalahan) penelitian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memutuskan untuk mengubah ketentuan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang sebelumnya diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. Putusan ini menyatakan bahwa ketentuan tersebut inkonstitusional bersyarat. Artinya,

batas usia tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi

Kata Kunci: Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Mitra, Kepala Desa.



Copyright ©2024 Windy Atika Sari, Cipto Kuncoro, Rusydi
Published in *Law Specialist* by Universitas Islam Darul `Ulum, Fakultas Hukum
2024

Pendahuluan

Keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK) yang disebut-sebut sebagai fenomena baru dalam ketatanegaraan Indonesia, merupakan kerja keras Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) pada Sidang Tahunan 2001, yang menghasilkan Perubahan Ketiga UUD 1945. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshaddiqie, “sebagai ide, format kelembagaan ini dipimpin oleh Hans Kelsen untuk pertama kalinya berhasil mengadopsikan ke dalam rumusan Konstitusi Austria pada tahun 1919-1920”¹. Di Indonesia, lembaga mahkamah ini boleh dikata masih relatif baru, namun dalam sidang BPUPKI tahun 1945 Muhammad Yamin pernah melontarkan gagasan untuk mengadopsinya ke dalam rumusan UUD 1945. Gagasan ini ditolak oleh Soepomo dengan alasan tidak sejalan dengan sistem berpikir UUD 1945 yang dirancang berdasarkan prinsip supremasi parlemen².

Pembentukan MK dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Perubahan Ketiga, yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Tindak lanjut amanat Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tersebut, kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi³, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang

¹Jimly Asshiddiqie I, *Format Kkelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Cetaan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 22.

² *Ibid*

³Diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi⁴. Keberadaan MK diharapkan dapat menjalankan fungsi kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi, pengawal konstitusi (*the Guardians of the Constitution*), dan penafsir konstitusi yang kompeten dalam kehidupan bernegara. Di samping itu, diharapkan lembaga negara ini juga lebih berperan mendorong mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan negara dan berperan pula dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis⁵.

Sejalan dengan prinsip umum pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri tanpa campur tangan kekuasaan lembaga lain, independen dalam penyelenggaraan hukum dan keadilan, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, MK memiliki wewenang dan kewajiban. Adapun wewenang MK meliputi:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan keputusan berdasarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan, korupsi, penyuapan, atau pidana berat atau keji lainnya. perbuatan; dan/atau, tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-

⁴Diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554.

⁵Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2008, h. 136.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya kewenangan MK kemudian bertambah satu, yaitu memutus sengketa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) yang dulunya menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Kewenangan ini diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa: "Penanganan sengketa dari Mahkamah Agung mengenai perselisihan hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan setelah diundangkannya Undang-undang tersebut."

Diantara beberapa kewenangan MK sebagaimana disebutkan di atas yang mendapat perhatian masyarakat luas adalah kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sebagaimana diketahui di tengah hiruk pikuk pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Oktober 2023, muncul permohonan diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNSA) mengajukan permohonan dengan objek permohonan adalah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selengkapnya berbunyi: "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun".

Menurut Pemohon berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh konstitusi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.". Permohonan dari Pemohon terkait dengan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya mengenai "ketentuan syarat usia" untuk menduduki jabatan Presiden, yang semula mempersyaratkan usia paling rendah 35 (empat puluh) tahun yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden setelah dicabutnya UU No 24 Tahun 2008 tersebut ada perubahan menjadi paling rendah 40 (lima puluh) tahun pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemohon memahami bahwa kewenangan pengaturan pembatasan usia untuk menjabat Presiden maupun Wakil Presiden tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (*opened legal policy*) untuk mengaturnya, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terdahulu:

- a. Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
- b. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 telah menyatakan sebagai berikut: "Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan

kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah"

- c. Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 berpendirian bahwa "terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada.

Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.⁶

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut:⁷

1. Menerima dan atau mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) sepanjang "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "...

⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, h. 16-17.

⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, h. 58.

atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota."

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan petitum Pemohon tersebut, MK telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, ternyata menimbulkan pro dan kontra, yang kontra dengan putusan tersebut adalah hakim MK sendiri, seperti hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh, karena alasan berbeda pendapat (*concurring opinion*), serta terdapat pula pendapat berbeda (*dissenting*

opinion) dari hakim konstitusi Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo.⁸ Selain itu, putusan MK tersebut juga menimbulkan kritikan dari berbagai kalangan, diantaranya Muchamad Ali Safa'at dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dimana beliau mengemukakan bahwa "Mahkamah Konstitusi telah menambahkan norma baru sehingga hal ini tidak sesuai dengan konsep awal dari keberadaan MK yang fungsinya itu menguji norma yang sudah ada, apakah norma tersebut konstitusional atau inskonstitusional?"⁹ Sementara itu Aditya Perdana dan Muhammad Imam¹⁰, mengemukakan tentang "pandangan negatif terhadap putusan MK yang merendahkan lembaga peradilan dan intervensi politik yang tinggi dalam mengatur pencalonan seorang kandidat dalam pilpres, akibat hakim memeriksa perkara-perkara yang bernuansa politik maka cenderung akan terjadi tendensi judisialisasi politik".

Permasalahannya adalah apakah MK sebagai *guardian of constitution* menjadi bagian dari dinamika argumentasi terkait dengan penafsiran atas konstitusionalitas hak warga negara, yang mempertanyakan kedudukan konstitusi atas norma peraturan perundang-undangan yang dianggap berdampak kerugian konstitusional terhadap hak-hak fundamental rakyat.

Hal tersebut nampaknya didasarkan bahwa Indonesia pernah menetapkan Perdana Menteri Sutan Syahrir pada usia 36 Tahun. Syahrir diangkat Presiden Soekarno dan ditugaskan menjalani roda pemerintahan serta bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) atau Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS).¹¹ Di banyak negara muncul pemimpin di bawah usia 40 tahun, misalnya Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara berusia 35 tahun, Sanna Marin, Perdana Menteri Finlandia (34 tahun), Olesksiy Valeriyovych Perdana

⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, h. 58-120.

⁹Rio Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.2, No.1 Januari 2024, h. 139.

¹⁰Aditya Perdana dan Muhammad Imam, "Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024", termuat dalam <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/399>. Diunduh pada Selasa 4 Juni 2024.

¹¹Atang Irawan, "Pengujian Batas Usia Capres-Cawapres", termuat dalam <http://repository.unpas.ac.id/66713/1/Pengujian%20Batas%20Usia%20Capres-Cawapres.pdf>. Diunduh pada Selasa 4 Juni 2024.

Menteri Ukraina (35 tahun), Jacinda Ardern, pemimpin Selandia Baru (39 tahun), dan Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani dari Emir Qatar (39 tahun).¹² Permasalahan lainnya adalah apakah putusan penambahan syarat “*pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”, tersebut bertentangan dengan fungsi MK yang hanya sebatas *negative legislator*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Pembahasan terhadap masalah yang dikemukakan berkaitan dengan dokumen hukum yang diperoleh dari bahan pustaka atau data sekunder¹³ Pendekatan terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah dengan memakai pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)¹⁴. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mencari dasar aturan yang berkaitan dengan persyaratan batas usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk membahas masalah yang diteliti, dan untuk itu perlu mengutip pendapat para sarjana guna mengkaji permasalahan yang dikemukakan. Sementara itu penggunaan pendekatan kasus (*case approach*) didasari pertimbangan bahwa masalah yang diteliti adalah berkaitan dengan putusan inskontitusional bersyarat dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Sumber bahan hukum yang diperlukan bersumber dari : Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹²*Ibid.*

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 15.

¹⁴*Ibid.*, h. 300.

90/PUU-XXI/2023. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang ditulis oleh para sarjana, artikel yang dimuat dalam jurnal hukum yang diunduh dari internet. Bahan non hukum berupa kamus (Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum) untuk menemukan istilah dan pengertian-pengertian yang tidak ada dalam peraturan dan/atau karya ilmiah non hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum dalam bentuk buku-buku literatur, dan artikel ilmiah bidang hukum serta peraturan, dan dokumen hukum berupa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikumpulkan dengan cara mengadakan penelitian kepustakaan. Analisis bahan-bahan hukum yang didapat dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisis yaitu dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Kemudian pendapat para sarjana yang memuat teori-teori, artikel jurnal hukum yang diunduh dari internet dikutip untuk dijadikan sebagai landasan teori guna menjawab permasalahan yang ada.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang

Dasar Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Proses demokrasi Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan tersebut ditandai dengan banyaknya perubahan sistem dan struktur kekuasaan negara serta terbentuknya institusi baru. Perkembangan ini merupakan hasil dari upaya untuk mengubah cara-cara lama dalam kekuasaan dan institusi karena tuntutan reformasi dan peningkatan upaya keadilan dalam masyarakat, serta berupaya untuk mendorong terwujudnya hak asasi manusia dan cita-cita negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. hukum yang adil dan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Indonesia adalah negara yang pelaksanaan kekuasaan negaranya selalu berdasarkan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara Indonesia merupakan negara hukum.". Ini berarti bahwa setiap menjalankan tugas dan wewenangnya pemegang kekuasaan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Proses demokrasi Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan ini ditandai dengan berbagai

peraturan. Yang terpenting dalam negara hukum adalah adanya batasan-batasan hukum, dalam artian segala sikap, tindakan, dan perbuatan, baik kepala negara maupun rakyat, didasarkan pada hukum positif. Sehingga Secara khusus, rakyat bebas dari tindakan sewenang-wenangnya penguasa negara.¹⁵

Untuk membatasi kekuasaan pemerintahan, maka seluruh kekuasaan dalam suatu negara harus dipisahkan dan dibagi menjadi kekuasaan-kekuasaan yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu. Kekuasaan pemerintah juga harus tunduk pada rakyat (demokrasi) dan dibatasi oleh aturan hukum tertinggi yang dikenal dengan konstitusi. Salah satu prinsip dan karakteristik utama negara hukum dan demokrasi adalah adanya badan peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak.¹⁶

Indonesia merupakan negara demokrasi dan konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan konstitusi. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar." Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan "Negara Indonesia adalah negara yang hukum" Sebagai negara yang konstitusinya merupakan hukum tertinggi, Indonesia mewajibkan negara untuk menyediakan mekanisme yang menjamin terlaksananya ketentuan-ketentuan konstitusi dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁷

Dasar hukum negara, UUD 1945, telah mengalami empat kali perubahan, dan perubahan tersebut telah membawa perubahan penting pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut meliputi perubahan sistem kelembagaan dan hubungan antara tiga cabang utama kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), sistem pemerintahan daerah, peraturan yang lebih rinci untuk menjamin

¹⁵ Soehino, 1985 "*Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum*", Yogyakarta, h.9, dalam buku Fatkuraham., dian Aminudin, Sirajudin, 2004 "*Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*" ,, PT.Citra Aditya, Bandung h.7

¹⁶ Ibid

¹⁷ Jurnal Mitra Indonesia : Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora, dan Kesehatan Volume 2, Nomor 3, November 2023 (h. 31-39)

perlindungan hak asasi manusia dan berbagai sistem dalam penyelenggaraan negara (umumnya) pemilu, pendidikan dan kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan dan jaminan sosial.¹⁸

Sebagai bagian dari perubahan sistem peradilan (kekuasaan kehakiman), amandemen UUD 1945 membentuk Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan sembilan orang sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional masyarakat. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru harus dipahami tidak hanya sebagian tetapi juga sebagai penguatan landasan konstitusional UUD 1945 hasil revisi. Hakikat konstitusionalisme adalah semua cabang pemerintahan harus membatasi kekuasaannya. Mengingat perlunya pembatasan kekuasaan tersebut, maka sangat penting untuk memiliki konstitusi yang mengatur lembaga-lembaga negara dan batasan kekuasaannya.¹⁹

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan imparial, yang kemudian independensi dan imparialitas tersebut diberikan oleh UUD RI Tahun 1945 kepada badan peradilan sebagai penyelenggara dan pribadi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Independensi dan imparialitas tersebut diperlukan semata-mata karena fungsinya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁰

Dalam Undang-undang kewenangan Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, Revisi pertama adalah melalui Undang- undang Nomor 8 Tahun 2011, setelah itu dilakukan revisii kedua melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013, Namun kemudian dibatalkan karena dianggap membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan revisi ketiga Undang-undang Mahkamah Konstitusi melalui Undang-

¹⁸ A.Mukhtie Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat, Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006

¹⁹ Mochtar, Z.A., & Satriawan, I. (2008). "Sistem seleksi Komisioner State Auxiliary Bodies (Suatu Catatan Analisis Komperatif)". *Jurnal Konstitusi* 1 (1), 85-105.

²⁰ *Jurnal konstitusi*, volume 9, nomor 4, Desember 2012

undang Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:²¹

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewajiban Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat jika terdapat dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-undang Dasar. Pelanggaran yang dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran ukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapann, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan keempat kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, seperti yang baru saja dilakukan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI tentang Batasan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. Tentu saja keputusan Mahkamah Konstitusi yang diambil sesaat sebelum batas waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ini menimbulkan banyak keuntungan dan kerugian di masyarakat. Mahkamah Konstitusi yang diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan politik, justru terlihat terlibat dalam kepentingan politik tersebut.

Pengujian Undang-Undang

1) Pengertian Pengujian Undang-undang

²¹ Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK

Pengujian peraturan perundang-undangan adalah wewenang untuk menentukan apakah isi suatu peraturan hukum sesuai atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi, dan apakah suatu kekuasaan tertentu mempunyai hak untuk mengeluarkan suatu peraturan tertentu.²² Adanya pengujian peraturan perundang-undangan, dalam arti *judicial review*, adalah untuk melindungi Konstitusi dari pelanggaran atau penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh badan legislatif atau tindakan-tindakan eksekutif. Dengan kata lain, hak menguji itu diperlukan untuk memper tahankan supremasi Konstitusi (*Supremacy Constitution*).²³ Dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, pengujian peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Pengujian peraturan perundang-undangan itu sendiri sangat penting untuk berfungsinya negara demokratis. Pengujian terhadap produk hukum memerlukan landasan konstitusional dalam tiga hal: 1) Hubungan yang setara antara negara dan masyarakat berdasarkan hak dan kewajiban konstitusional bersama. 2) Hubungan paralel antar lembaga negara berdasarkan sistem checks and balances. 3) Memperkuat independensi dan imparsialitas peradilan, yang mengawasi berfungsinya sistem hukum dan konstitusi.²⁴

2) Pengujian Secara Formil

Pengujian formil adalah pengujian suatu undang-undang dilihat dari proses/prosedur pembentukannya. Dalam jenis pengujian ini Mahkamah Konstitusi menilai apakah pembentukan suatu undang-undang telah mengikuti proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur oleh UUD 1945 dan undang-undang yang diperintahkan pembentukannya oleh Pasal 22A UUD 1945. Beberapa

²² Machmud Aziz, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, 7, 5 (2010), h. 127.

²³Lutfil Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*(Malang:Setara Press,2018),h.7

²⁴Anna Triningsih, “Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Negara”, *Jurnal Konstitusi*, 13, 1 (2016), h. 142.

ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai proses pembentukan undang-undang adalah Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D.

Pengujian formil adalah kewenangan untuk menilai apakah suatu produk legislatif, misalnya undang-undang, telah disusun sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak pengujian formil di atas menyatakan bahwa evaluasi suatu tata cara (*procedure*) pengajuan atau pembentukan suatu undang-undang, baik sesuai atau tidak dengan ketentuan yang diatur atau dituangkan dalam peraturan perundang-undangan..²⁵

Menurut Jimly Ashiddiqie, pengujian formal dapat mencakup:²⁶

1) pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu peraturan perundang-undangan menjadi peraturan perundang-undangan; 2) pengujian atas bentuk, format atau struktur peraturan perundang-undangan; 3) pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; dan 4) pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Menurut *Gerhard van derSchuyff* sebagaimana dikutip oleh Bayu Dwi Anggono, tujuan dari pengujian formal (legalitas) adalah untuk memastikan diikutinya seluruh prosedur pembentukan undang-undang yang tepat oleh legislatif.²⁷

3) Pengujian Secara Materil

Adapun pengujian materiil adalah pengujian materi atau norma undang-undang yang dinilai apakah bertentangan dengan norma UUD 1945 atau tidak. Jika bertentangan maka norma undang-undang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya jika Mahkamah Konstitusi tidak menemukan

²⁵ Sri Soemantri, 1997, "*Hak Uji Material Di Indonesia*" Alumni, Bandung, h. 6

²⁶ Jimly Ashiddiqie II, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta, 2006, h. 42-43.

²⁷ Ali Marwan Hsb, *Konsep judicial Review dan Pelembagaanya di Berbagai Negara*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 3.

adanya pertentangan antara norma undang-undang yang diuji dengan norma UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi akan menyatakan menolak permohonan (para) Pemohon, yang artinya norma undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan norma UUD 1945 dan karenanya tetap berlaku serta mengikat.

Hak untuk menguji material adalah kewenangan untuk menyelidiki dan menentukan apakah isi peraturan perundang-undangan konsisten / sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan apakah suatu kekuasaan tertentu mempunyai hak untuk mengeluarkan peraturan tertentu. Apabila isi suatu undang-undang tidak sesuai atau bertentangan dengan UUD, maka undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak mengikat.²⁸

Terhadap hak uji materil, Sri Soemantri, memberikan garis bawah bahwa pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berkah mengeluarkan suatu peraturan tertentu.²⁹ Karakteristik khusus dalam pengujian materiil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah digunakannya tolak ukur metode penafsiran oleh hakim konstitusi untuk menilai materi atau substansi UUD 1945, dan Penggunaan metode penafsiran oleh hakim konstitusi untuk menilai pertentangan norma hukum dilandasi bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga negara sebagai penafsir konstitusi (*the sole judicial interpreter of the constitution*). Pengujian konstitusionalitas (pengujian materiil) tidak dapat dilaksanakan tanpa kewenangan menafsirkan pasal-pasal dalam konstitusi yang memiliki kekuatan hukum. Prinsip dasar keadilan konstitusi tidak dapat tercapai apabila masing-masing cabang kekuasaan diberikan kekuasaan untuk menginterpretasikan konstitusi sesuai dengan interpretasinya sendiri-sendiri.³⁰

²⁸ Sri Soemantri, Loc. Cit.

²⁹ Ibid.

³⁰ Abdul Latief, Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h. 323-324.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negatif Legislator

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ini, menempatkan dan menjadi bukti Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator. Kewenangan tersebut berkaitan dengan pembatalan norma-norma yang ada dalam sebuah Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.³¹ Mahkamah Konstitusi dapat mencabut, meniadakan, menghapus, atau membatalkan suatu norma dari ketentuan undang-undang apabila bertentangan dengan konstitusi. Pembatalan atau pencabutan ini mencerminkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negative legislator. Cerminan peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator juga telah tertuang dalam Pasal 57 (2a) UU MK.³²

1) Pengertian Negatif Legislator

Negatif Legislator dapat dimaknai sebagai Tindakan Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan norma dalam judicial review penggunaan undang-undang terhadap UUD 1945 atau membiarkan norma-norma yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan original intent UUD 1945 sebagai tolak ukurnya.³³ Sebagai negative legislator, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk membatalkan norma hukum yang inkonstitusional. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi tidak menciptakan suatu norma baru (positif legislature), melainkan menghapus norma yang tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat ini.

2) Perbedaan Negatif Legislator dan Positif Legislator

NEGATIF LEGISLATOR	POSITIF LEGISLATOR
--------------------	--------------------

³¹ Faiz, Pan Mohammad, Relevansi Doktrin Negative Legislator, Majalah Konstitusi No. 108. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016, h. 13-14

³² Muhammad Fikri Hanafi, Sunny Ummul Firdaus, 2022, "Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal, Demokrasi dan Ketahanan Nasional* | Volume 1, Nomor 1, Thn 2022

³³ Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 280

<p>Tindakan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma yang ada dalam suatu undang-undang bila bertentangan dengan Undang-Undang 1945</p>	<p>Membuat norma-norma baru yang mengisi kekosongan hukum atau mengatasi ketidakpastian hukum. Organ atau Lembaga yang merujuk pada Lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan rakyat atau Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat norma.</p>
---	--

Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/Puu-Xxi/2023, Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat

a. Hukum Acara Yang Berlaku Dalam Uji Materil terhadap Undang-undang

Dalam teori pengujian (*totesting*) dibedakan antara pengujian materil dan pengujian formal. Perbedaan ini biasanya berkaitan dengan adanya perbedaan pengertian antara *wet in materille zin* (hukum dalam arti materiil) dan *wet in formele zin* (hukum dalam arti formal). Kedua bentuk pengujian ini diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dibedakan dengan istilah pembentukann undang-unndang dan isi atau materi undang-undang.³⁴ Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Ketentuan yang mengatur tentang pengujiann materill dan menyatakan bahwa pemohon harus membuktikan dengan jelas bahwa suatu ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.³⁵ Mengenai hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur mengenai pengujian materiil sebagai berikut “Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap

³⁴ Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, LN No. 98 Tahun 2003, TLN 4316.

³⁵ Undang-Undang tentang MK, ps. 51 ayat (3) huruf b.

bertentangan dengan UUD 1945.³⁶ Tata cara atau hukum acara yang mengatur proses ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Beberapa tahapan yang umum dilalui dalam uji materi perundang-undangan meliputi permohonan, pemeriksaan, pembuktian, persidangan, dan pengambilan keputusan. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menyatakan suatu undang-undang atau peraturan tidak berlaku (inkonstitusional) apabila melanggar konstitusi.

Proses hukum acara yang berlaku dalam pengujian materiil terhadap undang-undang di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang diatur:

1. **Permohonan** : Proses dimulai dengan diajukannya permohonan oleh pihak yang berkepentingan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang.
2. **Pemeriksaan dan Pembuktian** : Setelah permohonan diterima, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan dan pembuktian terhadap materi yang diajukan dalam permohonan.
3. **Persidangan** : Mahkamah Konstitusi kemudian mengadakan sidang untuk mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang terlibat, yaitu pemohon, termohon (biasanya pemerintah atau lembaga terkait), serta pihak yang berkepentingan lainnya yang dianggap perlu untuk didengar pendapatnya.
4. **Pengambilan Keputusan** : Setelah mendengarkan semua argumen dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengenai konstitusionalitas undang-undang yang diuji. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Atau berdasarkan pemeriksaan, Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan putusan yang dapat berupa pengesahan, pembatalan, atau interpretasi terhadap undang-undang yang diuji.³⁷

Pokok Permasalahan Dalam Uji Materiil Undang - Undang Pemilihan Umum

Legal Standing Pemohon

³⁶ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ps. 4 ayat (2).

³⁷[cerdika.publikasiindonesia.id - Hukum Acara dalam Pengujian Undang-Undang] (<https://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/article/download/390/648/4015>)

Pengertian kedudukan "*Legal standing*" adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.³⁸ *Legal standing*, atau kedudukan hukum, adalah konsep di mana seseorang atau entitas memiliki hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan atau perkara di hadapan pengadilan. Ini berarti bahwa pihak yang mengajukan tuntutan harus dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki kepentingan yang sah atau terpengaruh secara langsung oleh permasalahan hukum yang sedang dipertimbangkan. *Legal standing* penting karena memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang terdampak secara langsung atau memiliki kepentingan langsung yang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan. Hal ini mencegah pengajuan gugatan yang tidak berdasar atau yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan masalah yang dipersengketakan³⁹

Pengertian dari Pemohon merupakan badan hukum yang memenuhi persyaratan hukum untuk mengajukan permohonan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon yang tidak mempunyai hak menggugat akan mendapat penetapan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima. Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima.⁴⁰ Pemohon adalah pihak yang mengajukan suatu permohonan atau gugatan di dalam sistem peradilan. Istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada pihak yang meminta sesuatu dari pengadilan, seperti penetapan hak atau klaim tertentu, tanpa ada pihak lain yang bersengketa dengan mereka. Permohonan dapat diajukan dalam konteks

³⁸ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum* Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 176.

³⁹ Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam Tatanan Hukum Indonesia] (<https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/>)

⁴⁰ Harjono, *Loc.Cit.*

berbagai jenis perkara, baik yang bersifat sukarela (voluntair) maupun yang bersifat kontensius.⁴¹

Kedudukan hukum (legal standing) suatu subjek hukum untuk menjadi pemohon yang sah dalam perkara pengujian undang-undang, dengan persyaratan yang mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, dan syarat materiil yaitu kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara⁴²

Legal Standing pemohon dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Almas Tsaqibbirru Re A

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Jalan Awan 123, Ngoresan RT.01/RW.22, Kelurahan Jebres, Surakarta.

⁴¹ [Dasar Hukum Sebutan Pemohon dan Termohon dalam Mahkamah Konstitusi] (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-sebutan-pemohon-dan-termohon-dalam-mahkamah-konstitusi-lt5134638c21e69/>)

⁴² Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, ps. 51 ayat (1)

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Agustus 2023, memberi kuasa kepada H. Arif Sahudi, S.H., M.H., Utomo Kurniawa, S.H., Georgius Limart Siahaan, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., dan Ilyas Satria Agung, S.H., para Advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan, berkedudukan hukum di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1, Surakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Menimbang Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 3 Agustus 2023 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "Panitera Mahkamah") pada tanggal 7 Agustus 2023 berdasarkan akta pengajuan. Permohonan Pemohon nomor 85/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan tercatat dalam Buku Regristasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan nomor 90/PUU-XXI/2023 telah selesai. Hal ini telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan mulai 12 September 2023.

Pokok Permohonan Uji Materil Pasal 169 Huruf q Undang-undang Pemilu

1. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya - tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.
2. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan di antaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 3. Bahwa dengan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.
 4. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon

Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia.

Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon.

Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, di mana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian

secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai berikut:

Ayat (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
5. Bahwa namun demikian Pemohon juga memiliki pandangan tokoh sendiri yang menginspirasi dalam pemerintahan di-era sekarang, yang juga menjabat sebagai Walikota Surakarta di masa Periode 2020-2025, hal ini jelas bahwa didalam masa pemerintahan Gibran Rakabuming Raka tersebut pertumbuhan ekonomi di Solo naik hingga angka 6,25 persen yang di mana saat awal ia menjabat sebagai walikota, pertumbuhan ekonomi di Solo minus 1,74 persen;
6. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 harus memenuhi 5 syarat yaitu:
- a. "Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi."
7. Bahwa Objek Permohonan yaitu Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;"
- telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu:
- a. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
 - b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
 - c. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

8. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, hak mana dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

9. Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa berlakunya Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang *a quo* telah melanggar, merugikan Hak Konstitusional Pemohon diantaranya hak-hak konstitusional sebagai berikut:
 - a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum;
 - b. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
 - c. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021 pernah memberi kedudukan hukum bagi perseorangan yang mempersoalkan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana perseorangan tersebut belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden Republik Indonesia (halaman 38-39 dan 46 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021), maka sudah selayaknya Pemohon sebagai

perorangan yang belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden diberi kedudukan hukum layaknya perorangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021 yang juga mempersoalkan pasal terkait pencalonan presiden dan wakil presiden yaitu Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

11. Bahwa Pemohon memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian Objek Permohonan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Objek Permohonan telah terbukti melanggar hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dan memilih calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun pada pemilu tahun 2024 dan oleh karenanya harus dianggap Pemohon memiliki legal standing dan kerugian konstitusional.
12. Bahwa Pemohon hilang kerugian jika permohonan aquo dikabulkan yaitu batasan usia sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden berusia 40 (empat puluh tahun) atau sudah mempunyai pengalaman sebagai Kepala Daerah yang mana merupakan Kerugian konstitusional dimaksud bersifat setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi hal tersebut selaras dengan yang sudah diamanatkan pada Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023

“Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab permasalahan di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kedua norma konstitusi tersebut sejatinya menunjukkan bahwa Indonesia

menganut negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*) dan negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) di mana kedaulatan rakyat dan negara hukum yang menjadi fondasi bernegara harus dibangun dan ditegakkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan nomokrasi. Artinya, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Dengan kata lain, terdapat korelasi yang jelas antara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi”

“Bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan *open legal policy* dalam penentuan batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden, dan sejarah pengaturannya, yang selengkapnya sebagai berikut:

Sejak perubahan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia menegaskan kedudukannya sebagai negara hukum yang demokratis. Tujuannya, selain untuk menjamin bahwa konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*constitution as the supreme law*), juga untuk menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial (*presidential system*) yang berbasis pada *checks and balances* yaitu adanya kontrol dan keseimbangan di antara pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang menjalankan tugas dan fungsi, antara lain membentuk undang-undang bersama Presiden, dan tugas legislatif lainnya yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) [vide Pasal 20 UUD 1945] serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) [vide Pasal 22D UUD 1945]. Cabang kekuasaan yudikatif adalah cabang kekuasaan yang berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga peradilan yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 24 ayat (2) UUD 1945]. Sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945]”.

“Bahwa berkenaan dengan apakah seseorang yang dipilih dalam pilkada (gubernur, bupati, dan walikota) termasuk dalam kategori “sepanjang memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu”, menurut Mahkamah penting untuk melihat kembali sejarah masuknya pilkada ke dalam rezim pemilu. Pada awalnya, sengketa atas hasil perselisihan hasil Pilkada adalah wewenang Mahkamah Agung yang kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004. Selanjutnya, pada tahun 2013 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah mengatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang dalam memutuskan perselisihan hasil sengketa Pilkada. Hal itu disebabkan karena Mahkamah menilai rezim pemilu dengan pilkada adalah dua hal yang berbeda. Akan tetapi untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian, dan agar tidak terjadinya kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil sengketa Pilkada serta belum terdapat undang-undang yang mengatur hal tersebut maka, penyelesaian perselisihan hasil sengketa Pilkada tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangannya, terkait perbedaan antara kedua rezim pemilihan di atas, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020”.

“Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab permasalahan utama sebagaimana yang didalilkan dan termuat dalam petitum permohonan *a quo*, yaitu apakah penambahan syarat alternatif, *in casu* “atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” pada norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan atau tidak dengan UUD 1945”.

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan *a quo*.

Dengan demikian, pemaknaan Mahkamah tersebut tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan, sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian”.

Analisis Putusan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Dalam memutuskan suatu perkara, Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁴³ Jika putusan MK sudah final, berarti tidak ada upaya hukum lain, sehingga tidak ada pilihan selain melaksanakan putusan MK secara konsekuen.⁴⁴ Oleh karena itu, putusan langsung pada umumnya mempunyai kekuatan hukum mengikat dan semua pihak wajib tunduk dan patuh terhadap pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagi Mahkamah Konstitusi, apabila memutuskan untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, maka putusan tersebut dapat diterima, ditolak, atau permohonannya tidak dapat dikabulkan.⁴⁵ Kemudian dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi juga memberikan bentuk amar putusan lain. Salah satunya adalah putusan inkonstitusionalitas bersyarat tipe (unconditional inconstitutionality). Putusan Inkonstitusional Bersyarat, yang dengan syarat menyatakan undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, apabila syarat-syarat yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dapat dipenuhi, maka isi undang-undang atau pasal yang bersangkutan diubah dan yang tadinya inkonstitusional menjadi konstitusional. Putusan inkonstitusional bersyarat merupakan bentuk diskresi hakim konstitusi yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan hukum dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara. Namun, seiring berjalannya waktu, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai inkonstitusionalitas bersyarat menimbulkan sejumlah permasalahan atau

⁴³ Pasal 10 undang – undang nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi undang – undang nomor 7 tahun 2020 perubahan kedua atas undang – undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁴⁴ M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 16, no.2(11 Juli 2019): 341,<https://doi.org/10.31078/jk1627>.

⁴⁵ Pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Problematika.⁴⁶ Kekuasaan uji undang-undang yang digelar Mahkamah Konstitusi merupakan implementasi konsep norma hukum Hans Kelsen sebanyak tahapan (*stufenbau theory*) dan konsep norma hukum Hans Nawiarski sebanyak tahapan (*die theory von stufenordnung der rechtsnormen*) (perubahan norma hukum secara bertahap). setiap norma dinilai dan distratifikasi . Peraturan yang lebih rendah mengikuti peraturan yang lebih tinggi, yang pada aturan lebih tinggi mengikuti peraturan yang lebih tinggilagi, dan seterusnya, sampai ke peraturan yang tertinggi. Aturan tertinggi bersifat abstrak dan sering disebut sebagai hukum dasar atau konstitusi. Adanya kewenangan menguji undang-undang di Mahkamah Konstitusi bertujuan agar Mahkamah Konstitusi dapat mengoreksi peraturan-peraturan di bawahnya apabila bertentangan dengan peraturan tertinggi (UU Pokok /UUD).⁴⁷ Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai satu-satunya penafsir UUD atau penafsir tunggal UUD, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menafsirkan UUD yang bersifat umum dan abstrak. Kehadiran norma-norma hukum positif baru di Mahkamah Konstitusi merupakan suatu hal yang tidak biasa, karena Mahkamah Konstitusi harus mampu menafsirkan norma-norma yang ambigu dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang memberikan manfaat hukum bagi masyarakat.⁴⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 24 C jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya final dan mengikat (*final and binding*) mengartikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara langsung setelah putusan diucapkan diruangan persidangan langsung memiliki kekuatan hukum tetap, mengikat dan tidak memiliki upaya hukum untuk mengubahnya.⁴⁹

⁴⁶ Ni Luh Putu, 2021, Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi (Tinjauan Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*) dan Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) *Jurnal Yustisia*, Vol. 15 No. 2 Desember 2021, h.84.

⁴⁷ Aziz Syamsuddin. 2011. Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang. Jakarta: Sinar Grafika, h. 14-15.

⁴⁸ Mahrus Ali, "Mahkamah Konstitusi Dan Penafsir Hukum Yang Progresif", *Jurnal Konstitusi*, Vol, 7 No, 1, Februari 2010, h. 77

⁴⁹ Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2018, h. 162.

Oleh karena hubungan Mahkamah Konstitusi dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan suatu bentuk pengendalian dan pengawasan terhadap produk hukum yang dihasilkan, maka sebagai wujud pelaksanaan sistem saling mengontrol putusan-putusan pengujian Mahkamah Konstitusi adalah pengujian norma merupakan suatu bentuk perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR terhadap suatu produk hukum. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan bahwa Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang berwenang menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk respon atau produk yang telah di keluarkan yang oleh Mahkamah Konstitusi diberi catatan perbaikan. Apabila suatu putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak kunjung ditindaklanjuti maka akan berimplikasi pada kekosongan hukum, serta dapat memengaruhi agenda ketatanegaraan⁵⁰

Putusan inkonstitusionalitas bersyarat merupakan salah satu jenis putusan Mahkamah Konstitusi yang usulan undang-undangnya dipertimbangkan pada saat putusan dibacakan. Namun apabila syarat-syarat yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, maka undang-undang tersebut menjadi konstitusional. Putusan inkonstitusionalitas bersyarat Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi sejauh ini mulai menerapkan putusan inkonstitusionalitas bersyarat. Secara teknis, putusan inkonstitusionalitas bersyarat tetap berlaku meskipun tidak diakui secara formal dalam sistem hukum, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi. Dalam penerapan model putusan inkonstitusional bersyarat terdapat 4 (empat) karakteristik yakni:

- 1) dalam amar putusan mencantumkan klausula inkonstitusional bersyarat
- 2) Amar putusannya berupa pemaknaan atau penafsiran dari Mahkamah terhadap suatu norma
- 3) Didasarkan pada mengambulkan sebagian atau seluruhnya;

⁵⁰ Eka. N. A. M. Sihombing, *Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang*, APHTN-HAN, Vol.1, No. 1, Januari 2022, h.36.

4) Secara substansi sama dengan konstitusional bersyarat yang memberikan syarat dalam sebuah putusan.⁵¹ Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, ternyata norma pasal 169 huruf q UU nomor 7 tahun 2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, oleh karena itu menurut mahkamah, norma pasal 169 huruf q UU nomor 7 tahun 2017 haruslah dinyatakan inskonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan a quo. Pengadilan telah meninggalkan koridor tersebut sebagai lembaga peradilan standar (pengadilan). Hal itu harus didasarkan pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengambil keputusan yang berkaitan, melengkapi, atau menyimpang dari norma. Implikasi hukum dari penerapan standar-standar ini mempunyai dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Namun hal ini dimaknai sebagai bentuk upaya itikad baik Mahkamah Konstitusi untuk menjamin kebermanfaatan dan kegunaan undang-undang tersebut di masyarakat.⁵²

Esensi putusan yang memberikan syarat dalam hal ini putusan inkonstitusional bersyarat sebagai bentuk implementasi dari *utilitarianisme theory*, yang mana Mahkamah Konstitusi menempatkan posisi proporsionalisasi atas 2 *greatest happiness* yaitu kepentingan pembentuk undang-undang dan kepentingan masyarakat luas sebagai *adresaat* norma tersebut.⁵³ Upaya baik Mahkamah Konstitusi tercermin dari fakta bahwa, karena Mahkamah Konstitusi pada dasarnya adalah pengawal konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi merumuskan undang-undang yang selalu mengedepankan gagasan kemanfaatan hukum. Hal ini tidak terlepas dari paradigma profesional hukum yang telah menjadi perdebatan di kalangan sarjana hukum selama bertahun-tahun. terdapat dua ciri pemikiran profesi hukum: konservatisme dan progresivisme. Aliran konservatif cenderung menjunjung tinggi hukum positif dan

⁵¹ Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 2, Juni 2016 h.352

⁵² Laica Marzuki, “Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 3, November 2004, h. 2

⁵³ I Gede Agus Kurniawan, “Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Prepektif Utilitarianisme”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1 tahun

2022, h. 292

norma-norma yang ada, sedangkan para profesional hukum progresif, yang mempertimbangkan dinamisme dan progresivisme hukum untuk memenuhi kebutuhan hukum yang ada di masyarakat, merasa prihatin dengan dampak perkembangan ini. Filsafat hukum Satjipto serupa dengan yang menekankan bahwa "Hukum adalah untuk manusia, dan manusia bukan untuk hukum."

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan atas isu hukum atau permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah proses hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan untuk menilai apakah suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan konstitusi atau peraturan yang lebih tinggi. Di Indonesia, pengujian ini dikenal dengan istilah "judicial review" atau hak uji materiil. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, di Indonesia mencakup beberapa aspek penting:
 - a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), MK memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK bersifat final dan mengikat
 - b. Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, MK berwenang menyelesaikan sengketa antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
 - c. Memutus pembubaran partai politik, MK juga memiliki wewenang untuk memutuskan pembubaran partai politik jika terdapat bukti kuat bahwa partai tersebut melakukan tindakan yang bertentangan dengan UUD 1945
 - d. Memutus sengketa hasil pemilihan umum, MK berwenang memutus sengketa mengenai hasil pemilihan umum yang bersifat nasional dan regional.

Kewenangan-kewenangan tersebut menjadikan MK sebagai penjaga konstitusi dan memastikan bahwa setiap undang-undang yang diberlakukan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945.

2. Putusan Inkontitusional Bersyarat merupakan model putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa suatu norma hukum dapat dianggap inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945 dalam kondisi tertentu. Artinya, sekalipun pemerintah atau lembaga legislatif melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi, norma tersebut tetap dapat dianggap konstitusional.

Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, standar ini akan dianggap sepenuhnya inkonstitusional dan tidak berlaku. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, ternyata norma pasal 169 huruf q UU nomor 7 tahun 2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, oleh karena itu menurut mahkamah, norma pasal 169 huruf q UU nomor 7 tahun 2017 haruslah dinyatakan inskonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan a quo.

Dengan demikian, pemaknaan mahkamah tersebut tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan, sehingga permohonannya dikabulkan sebagian dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023.

Daftar Pustaka

Buku:

A.Mukhtie Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat, Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006

Aziz Syamsuddin. 2011. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiiqie I, *Format Kkelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Cetaan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 22.

Jimly Asshiddiqie IV, Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Jimly Asshiddiqie III, Buku Hukum Acara Pengujian Undang-undang.

Soehino, 1985 *"Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum"*, Yogyakarta, h.9, dalam buku Fatkuraham., dian Aminudin, Sirajudin, 2004 *"Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia"* ,, PT.Citra Aditya, Bandung.

Soehino, 1985 *"Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum"*, Yogyakarta, h.9, dalam buku Fatkuraham., dian Aminudin, Sirajudin, 2004 *"Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia"* ,, PT.Citra Aditya, Bandung.

Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Desertasi):

Siti Rahmi, *Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Jurnal/Artikel Ilmah, Media on-Line/Internet:

[cerdika.publikasiindonesia.id - Hukum Acara dalam Pengujian Undang-Undang]
(<https://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/article/download/390/648/4015>)

[Dasar Hukum Sebutan Pemohon dan Termohon dalam Mahkamah Konstitusi]
(<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-sebutan-pemohon-dan-termohon-dalam-mahkamah-konstitusi-lt5134638c21e69/>)

Abdul Latief, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009).

Aditya Perdana dan Muhammad Imam, "Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024", termuat dalam

<https://journal.bawaslu.go.id/index.php/IBDKI/article/view/399>.

Diunduh pada Selasa 4 Juni 2024.

Ali Marwan Hsb, *Konsep judicial Review dan Pelembagaanya di Berbagai Negara*, (Malang: Setara Press, 2017).

Anna Triningsih, "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Negara", *Jurnal Konstitusi*, 13, 1 (2016), h. 142.

Askari Razak, "Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden Dan Wakil Presiden: Tinjauan Ius Constituendum". *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 20, Nomor 2, Desember 2023, 61-75.

Atang Irawan, "Pengujian Batas Usia Capres-Cawapres", termuat dalam <http://repository.unpas.ac.id/66713/1/Pengujian%20Batas%20Usia%20Capres-Cawapres.pdf>. Diunduh pada Selasa 4 Juni 2024.

Bersyarat (Conditionally Unconstitutional) *Jurnal Yustisia*, Vol. 15 No. 2 Desember 2021.

Chidir Ali, h. 57. Lihat pula Rizal Sofyan Gueci, op cit., hal.108 dalam Abdul Wahid Salajan, Gueci.

Eka. N. A. M. Sihombing, *Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang*, APHTN-HAN, Vol.1, No. 1, Januari 2022.

Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 2, Juni 2016.

Faiz, Pan Mohammad, *Relevansi Doktrin Negative Legislator*, *Majalah Konstitusi* No. 108. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016.

Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).

Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).

I Gede Agus Kurniawan, *Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Prepektif Utilitarianisme*, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1 tahun 2022.

Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2008.

Jimly Ashiddiqie II, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta, 2006..

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara...*, op cit.,

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*.

Jurnal konstitusi, volume 9, nomor 4, Desember 2012

Jurnal Mitra Indonesia : Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora, dan Kesehatan Volume 2, Nomor 3, November 2023

Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Tatanan Hukum Indonesia] (<https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/>)

Laica Marzuki, *Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 3, November 2004

Lutfil Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2018)

M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (11 Juli 2019): 341, <https://doi.org/10.31078/jk1627>.

Machmud Aziz, "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, 7,5 (2010)

Mahrus Ali, *Mahkamah Konstitusi Dan Penafsir Hukum Yang Progresif*, *Jurnal Konstitusi*, Vol, 7 No, 1, Februari 2010

Mochtar, Z.A., & Satriawan, I. (2008). Sistem seleksi Komisioner State Auxiliary Bodies (Suatu Catatan Analisis Komperatif). *Jurnal Konstitusi* 1 (1), 85-105.

Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)*

Muhammad Fikri Hanafi, Sunny Ummul Firdaus, 2022, "Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal, Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 1, Thn 2022*

Ni Luh Putu, 2021, Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi (Tinjauan Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*) dan Putusan Inkonstitusional.

Rio Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.2, No.1 Januari 2024

Sri Soemantri, 1997, " *Hak Uji Material Di Indonesia* " Alumni, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip dalam Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991)

Peraturan Perundang-Undangan:

Diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.

Diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554.

Pasal 10 undang - undang nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi undang - undang nomor 7 tahun 2020 perubahan kedua atas undang - undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2018, h. 162.

Pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ps. 4 ayat (2).

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, ps. 51 ayat (1)

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023